

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AUTIS AKIBAT KEKERASAN, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS¹

Erika Ribka Tesalonika Wangkar²
wangkarerika07@gmail.com
Marthin Doodoh³
Refly Umbas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk penerapan hukum terhadap anak penderita autis dan untuk mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap tindak kekerasan pada anak autis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang bersifat kualitatif. Kesimpulan yang didapat: 1. Penerapan hukum yang dijalankan negara adalah pemenuhan terhadap hak-hak anak penyandang autis yang bersifat umum dan juga khusus. Hak-hak yang bersifat umum adalah hak-hak yang juga dimiliki oleh anak-anak yang tidak mengalami disabilitas atau pun autisme, seperti hak dirawat oleh orang tua atau keluarga pengganti, hak memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan bebas dari diskriminasi. Hak-hak yang bersifat khusus adalah pemberian perlakuan yang khusus yaitu sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai anak penyandang disabilitas. 2. Pertanggungjawaban negara dalam menanggapi pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk juga anak autis adalah pemberian sanksi yang tegas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi perbuatan yang memenuhi unsur pidana seperti halnya kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : perlindungan hukum bagi anak autis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban

bagi warga negaranya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian teguran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.⁵ Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Hukum pidana tidak terlepas dari masalah pelaku, perbuatan, hukum, dan korban.⁶

Korban adalah seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, atau finansial sebagai akibat dari tindak pidana, menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.⁷ Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hak korban, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih kepada mereka yang menjadi korban tindak pidana. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tidak memihak kepada korban tindak pidana karena lebih banyak mengatur tentang perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa.⁸

Kurangnya keberpihakan kepada korban berdampak pada tekanan yang dialami oleh korban akibat sumber-sumber luar. Hal ini membuat mereka tidak mau mengungkap kejahatan yang mereka alami sehingga banyak kasus pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap korban adalah sesuatu yang sangat krusial agar penegakan hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana menjadi dipermudah. Hak-hak dari korban telah diatur sebelumnya di Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁹ Siapa pun bisa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101094

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Purnomo Bambang, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, hlm 13.

⁶ Andika Legesan, "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 18.

⁷ Undang-Undang No. 31 Thn 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Thn 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Dhatma Satria Bakara, "Implementasi Perlindungan Korban Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Yogyakarta" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), 4.

⁹ Frendi M Butar-Butar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Proses Penyidikan Tersangka Pelaku

menjadi korban tindak pidana yang berarti anak-anak pun bisa menjadi korban.

Anak-anak adalah generasi penerus memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara mereka. Oleh sebab itu, anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia.¹⁰ Anak adalah suatu titipan dan anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap pasangan suami istri atau keluarga untuk di lindungi, di rawat, dan dicintai. Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.¹¹

Terdapat anak yang tidak terlahir normal secara fisik maupun mental, seperti halnya anak autis atau penyandang disabilitas. Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik selama waktu yang lama yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak didefinisikan sebagai penyandang disabilitas (Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).¹² Perbedaan tersebut tidak membuat anak yang menyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti anak-anak normal pada umumnya, justru mereka juga berhak merasakan dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Mereka yang mengalami cacat mental, anak berkebutuhan khusus (penyandang autis) justru banyak sekali dihakimi, dikucilkan, tidak diterima oleh masyarakat sekitar, dan bahkan ada pun keluarga yang tidak menerima mereka yang terlahir sebagai penyandang disabilitas. Seperti contohnya kasus yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, seorang anak berusia 15 tahun ditemukan dengan kaki dirantai dan kelaparan.

Menurut ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bekasi, Frans Sondang, anak berinisial R yang disebut sebagai penyandang disabilitas itu diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung dan ibu tirinya.¹³

Frans yang menemui R di rumahnya pada Kamis (21/07/22), mengatakan bahwa anak tersebut dirantai karena sering mengambil jatah makanan. "Alasan orang tuanya anak ini sering makan sesuka hatinya, jatah yang lain diambil, sama kadang-kadang dia mengambil jatah tetangga. Tapi menurut versi tetangganya, kalau anak ini dicukupi makanannya enggak akan mengambil makanan. Dari pengamatan kami, anak itu kurus sekali" kata Frans kepada BBC News Indonesia. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mendorong agar polisi mengenakan pasal berlapis berupa kekerasan dan penelantaran apabila orang tua korban terbukti bersalah.¹⁴

Contoh kasus lain juga yang terjadi di Jakarta pada tahun 2018 seorang anak disabilitas (autisme) berinisial RPN berusia 15 tahun menjadi sasaran amukan massa, yang mengakibatkan anak tersebut mengalami kondisi wajah berdarah serta tangan dan kaki terikat. RPN dianggap maling oleh masyarakat setempat harena sempat masuk ke dalam rumah Brigadir CD, seorang anggota Polres Blitar. RPN masuk tanpa izin dan mengelus-elus mobil Brigadir. Pemilik rumah yang melihat anak tak dikenal membuka pintu rumahnya, mengejar dan menanyai anak tersebut. Namun akhirnya kasus ini berakhir dengan damai.¹⁵ Tercantum dalam pasal (6) huruf (f) Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mereka memiliki hak hidup yaitu, bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.¹⁶

Hal ini juga perlu perhatian dari masyarakat sekitar, untuk melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap anak, karena tidak semua anak di dunia ini terlahir dengan fisik yang normal. Kehadiran UU No 8 Tahun 2016 memberikan

Tindak Pidana Penggelapan" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 5–6.

¹⁰ Dwi Desi Yai Tarina and Muthia Sakti, "Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Tayangan Televisi Bersifat Bullying Dalam Upaya Perlindungan Anak," *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0* 1, no. 1 (2019): 252.

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹³ Joko Supriyanto and Junianto Hamonangan, "Temui Bocah Dirantai Dalam Kondisi Kurus Kering, LPAI Bekasi Raya Temukan Sejumlah Fakta - Wartakotalive.Com," last modified July 21, 2022, accessed May 31, 2023, <https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/21/temui-bocah-dirantai-dalam-kondisi-kurus-kering-lpai-bekasi-raya-temukan-sejumlah-fakta>.

¹⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c17evx2ge9yo>

¹⁵ <https://news.detik.com/kolom/d-4124744/perlindungan-hukum-anak-penyandang-autisme>

¹⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

paradigm baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek, maka UU yang baru menempatkan mereka sebagai subyek. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk didalamnya penyediaan sarana prasarana yang mendukungnya.¹⁷ Dengan ini mengartikan bahwa masih kurangnya edukasi tentang anak autis atau anak penyandang disabilitas di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dilihat dari data kementerian sosial yang di update pada tanggal 3 juli 2021, tercatat penyandang disabilitas di Indonesia ini meningkat menjadi 207.604¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak penderita autis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap tindak kekerasan pada anak autis.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum bagi Anak Autis

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam masa waktu yang lama sehingga sulit untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan warga lainnya. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang mengalami ketidaknormalan berpikir, emosi, dan tingkah laku termasuk orang dengan disabilitas mental. Oleh sebab itu, orang yang mengalami autisme termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas.¹⁹ Dengan demikian, aturan yang

berlaku terkait penerapan hukum bagi penyandang disabilitas juga berlaku bagi orang yang mengalami autisme, termasuk anak-anak yang menyandang autisme. Artinya mereka pun berhak memiliki hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya.

Terdapat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya yaitu hak untuk hidup lebih maju, adil, dan bermartabat. Selain itu, gambaran sosiologis tersebut menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas rapuh, terbelakang, dan/atau melarat karena pembatasan, hambatan, masalah, atau pencabutan hak-haknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pelestarian dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang harus disikapi dengan melihat gambaran sosiologis penyandang disabilitas di Indonesia. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memuat kesetaraan, larangan diskriminasi, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, aksesibilitas, dan unit layanan disabilitas. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara jelas mengatur tentang keadilan dan perlindungan hukum.²⁰

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari undang-undang lain, melainkan terkait dengannya. Dalam hal perlindungan hukum dan keadilan, ketentuan tentang hak-hak hukum penyandang disabilitas meliputi ketenagakerjaan, perkawinan, peradilan anak, perlindungan saksi dan korban, lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan kesehatan jiwa.²¹ Artinya Undang-Undang ini tidak bisa dilepaskan dari peraturan-peraturan lainnya karena memuat tentang ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek-aspek lainnya. Maka Undang-Undang yang mengatur Hak Asasi Manusia juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁷ Trimaya A, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui UU No. 8 Thn 2016 tentang Penyandang Disabilitas" jurnal legislasi Indonesia, vol. 13 No 4/2016, hlm. 401-409

¹⁸ <https://www.kompasiana.com/sarmila84002/60dffa2d1525100e713df5f2/meningkatnya-penyandang-disabilitas-di-indonesia-pada-tahun-2021>

¹⁹ Abdul Hariss and Nur Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 944.

²⁰ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 57.

²¹ Ali Sodiqin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 32.

tentang Penyandang Disabilitas. Hak untuk bekerja, mengakses pendidikan, dan menikmati fasilitas umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²² Hal ini menyatakan bahwa Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggariskan hak-hak anak penyandang disabilitas. Hak anak penyandang disabilitas meliputi perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; pengasuhan dan pemeliharaan dari keluarga atau keluarga pengganti untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal; kepentingan yang dilindungi dalam pengambilan keputusan; perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabatnya; pemenuhan kebutuhan khusus; dan perlakuan yang sama dengan anak lainnya. Pasal 5 ayat 3 butir a menyatakan bahwa mereka berhak dilindungi dari tindakan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi dan kejahatan sosial.²³ Mereka pun berhak memperoleh perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Peran Ibu yaitu memberikan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik kepada anak, dan mengajarkan anak perempuan berperilaku sesuai jenis kelaminnya. Peran ayah yaitu memberikan rasa percaya diri dan berkompeten kepada anak, menumbuhkan untuk anak agar mampu berprestasi, serta mengajarkan anak untuk tanggung jawab. Sudah menjadi tugas orang tua untuk memberi anak pengalaman yang dibutuhkan anak agar kecerdasannya berkembang sempurna.²⁴ Dalam hal ini, negara wajib memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas dengan menghadirkan figur orang tua. Dengan demikian, kebutuhan anak penyandang disabilitas untuk

memperoleh pengasuhan dari orang tua, sebagaimana anak normal dapat terpenuhi.

Masing-masing orang tua tentu memiliki pola asuh yang berbeda. Oleh karena itu keterlibatan ibu dalam mengasuh dan membesarkan anak sejak masih bayi dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi perkembangan anak dimasa yang akan datang. Perbedaan cara mengasuh ayah dan ibu tidak menjadi menghalang dalam mengurus anak, tetapi akan menjadikan saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menjalankan perannya dengan baik dan efektif. Kemudian akan menjadikan anak mempunyai kepribadian yang baik dan keluarga akan menjadi harmonis dan sejahtera. Tentu saja pengasuhan yang tidak sekedar mengejar target merawat, membimbing atau untuk mengejar keinginan masyarakat/orang tua, seperti kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung secara maksimal; tetapi pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengasuhan bagi anak telah berkembang luas, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Berbagai macam program pengasuhan dengan berbagai pengembangannya anak ini dikembangkan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.²⁵

Dalam rangka memantau dan membuat peraturan perlindungan anak, negara dapat membentuk Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak mampu menerima pengaduan tentang pelanggaran hak anak, membantu pelaksanaannya, serta menganalisis secara strategis berbagai kebijakan ramah anak. Selain itu, organisasi perlindungan anak dapat bekerja sama dengan organisasi lain di tingkat lokal, nasional, dan dunia. Mereka juga dapat memberikan dukungan hukum kepada anak-anak yang membela kepentingannya di pengadilan. Badan Perlindungan Anak dapat menghubungkan Anda dengan sumber daya untuk rehabilitasi, reintegrasi masyarakat, pendidikan dan pelatihan, dan pengetahuan tentang hak-hak anak.²⁶ Lembaga Perlindungan Anak dapat menjadi perpanjangan pemerintah dalam menerapkan hukum yang melindungi dan menjamin hak anak penyandang disabilitas.

Terkait Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan mengenai tanggung jawab orang tua dalam membesarkan, melindungi, dan

²² Denda Devi Sarah, "Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Jurnal Caraka Prabhu* 4, no. 2 (2020): 167–168.

²³ Izul Faiz, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Abstrak," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021): 8.

²⁴ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 14.

²⁵ Ibid., 15.

²⁶ Darmini Roza and Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 17.

mengasuh anak-anak mereka, negara harus menjamin bahwa aturan tersebut terlaksana dengan baik. Oleh karena aturan tersebut berlaku, maka aturan tersebut harus ditegakkan. Jika aturan tersebut tidak ditegakkan, maka hanya sekadar aturan yang sifatnya semu. Maka negara wajib mengerahkan apapun tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum untuk mendorong terlaksananya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengacu kepada hal tersebut, adanya Lembaga Perlindungan Anak, dan sosialisasi yang mendorong orang tua untuk merawat anak mereka yang menyandang disabilitas, serta upaya lainnya, dapat dinyatakan sebagai upaya negara untuk menerapkan atau mengejawantahkan hukum tersebut. Apabila negara berhasil mendorong para orang tua untuk senantiasa merawat dan memenuhi anak mereka yang menyandang disabilitas, maka artinya aturan yang berlaku tersebut tidak hanya sekadar aturan saja, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mampu mendorong adanya tindakan nyata.

Aturan yang meregulasikan ketentuan di mana orang tua wajib memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perlakuan layak dari orang tua mereka memiliki sifat yang memaksa. Hal ini sesuai dengan sifat hukum yang memiliki sifat memaksa agar aturan yang ada dapat ditaati oleh masyarakat.²⁷ UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa negara berhak memberikan sanksi pidana bagi pihak yang wajib memenuhi hak anak, tetapi tidak menunaikan kewajiban tersebut sehingga tergolong kekerasan terhadap anak.²⁸ Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk hak mendapatkan pengasuhan yang sesuai dan perlindungan dari orang tua. Negara dapat mengimplementasikan berbagai program pengasuhan, melibatkan lembaga perlindungan anak, dan menerapkan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar hak-hak anak. Upaya ini bertujuan untuk memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan perawatan, kasih sayang,

dan perlakuan yang layak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Orang tua harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan biaya hidup, tempat tinggal yang layak, meskipun orang tua sudah perceraian, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya untuk kepentingan terbaik anak, sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹ Aturan di mana orang tua tetap harus memenuhi hak anak, bahkan setelah bercerai menunjukkan bahwa kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak bersifat memaksa dan hak anak mutlak untuk dipenuhi oleh orang tua. Dalam rangka memastikan orang tua tetap memenuhi hak anak, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak namun tidak memenuhinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga perlindungan dan kesejahteraan anak serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak anak. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan akan tercipta efek jera dan kesadaran bagi pihak yang bertanggung jawab untuk secara serius memenuhi hak-hak anak. Selain itu, sanksi pidana juga menjadi instrumen hukum yang memperkuat implementasi dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak. Dengan demikian, negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak dengan tegas melalui mekanisme sanksi pidana.

Penerapan hukum yang harus dipenuhi negara bagi anak autisme adalah menjamin hak asasi mereka, sebagaimana anak-anak normal yang haknya dijamin, demikian pula penyandang autisme. Anak-anak autisme juga wajib dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual, sebagaimana halnya anak-anak normal. Mereka pun berhak memperoleh kasih sayang dan pengasuhan yang layak dari orang tua. Keterbatasan yang dialami oleh anak-anak autisme membuat orang tua harus memperlakukan mereka secara khusus. Oleh sebab itu, ada sekolah-sekolah yang secara khusus mendidik anak-anak autisme dengan pendekatan yang secara khusus ditujukan kepada mereka. Pola asuh orang tua terhadap anak-anak autisme sangat penting. Pengasuhan dilakukan secara intens karena anak-anak autisme memiliki kompleksitas masalah yang perlu perlakuan

²⁷ Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 160, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/31>.

²⁸ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 5.

²⁹ *Ibid.*, 9.

khusus.³⁰ Dengan demikian, selain anak-anak autis harus dipastikan hak-hak mereka yang secara umum sama dengan anak-anak normal terpenuhi, hak-hak untuk diperlakukan secara khusus juga harus bisa terpenuhi. tidak terpenuhi, negara berhak untuk memaksa pihak yang bertanggung-jawab seperti orang tua agar memenuhi hak anak perlu dilakukan, bahkan jika perlu, negara dapat memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung-jawab memenuhi hak-hak anak autis, tetapi lalai dalam menerapkannya.

Penyediaan hak-hak anak autis atau berkebutuhan khusus seperti pendidikan, perawatan kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang layak, serta untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Anak autis atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dapat menghambat kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Akibatnya, penyandang disabilitas memiliki keperluan yang berbeda dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak memiliki disabilitas.³¹ Dengan demikian, hak-hak umum mereka seperti halnya anak-anak normal seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi harus dipenuhi. Namun tidak hanya itu saja, tetapi hak-hak khusus mereka juga harus diberikan karena mereka memiliki keperluan yang berbeda.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan hak anak berkebutuhan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak kesehatan penting bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk anak autis. Langkah-langkah ini meliputi penyediaan

antrean khusus, layanan gratis, layanan konsultasi gizi, alat bantu, maupun informasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas mental dan fisik. Pihak keluarga dan sekolah wajib memastikan terpenuhinya hak anak autis untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan kesehatan yang merata dan dapat diakses yang berkualitas, aman, dan terjangkau.³²

Upaya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas adalah upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mereka. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.³³ Setiap anak penyandang disabilitas, termasuk juga anak-anak autis berhak memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu "Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus." Undang-Undang Penyandang Disabilitas di atas selaras dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat." Menurut ketentuan yang disebutkan di atas, seorang anak berhak atas akses ke pendidikan dalam berbagai bentuk, jalur, dan jenjang yang tersedia agar mampu berkembang dan mencapai tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan talentanya.³⁴

Anak penyandang disabilitas termasuk juga autis berhak untuk bebas dari diskriminasi. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa: "Hak bebas dari diskriminasi,

³⁰ Azmi Sholihatun Kurniawan, Endang Supraptiningsih, and Stephani Raihana Hamdan, "Pengasuhan Pada Anak Autis: Telaah Pada Ibu Dengan Anak," *Prosiding Nasional Psikologi* 2 (2018): 2, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/PronaP/article/view/1492%0Ahttp://proceeding.unisba.ac.id/index.php/PronaP/article/download/1492/1094>.

³¹ Astri Musoliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 8, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

³² *Ibid.*, 9.

³³ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 132.

³⁴ Musoliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk," 10.

penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.” Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.” Seperti yang disebutkan di atas, setiap anak berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, penganiayaan, ketidakadilan, dan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, atau seksual.³⁵ Semua ini akan terwujud dengan baik jika adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, pihak-pihak atau lembaga yang berkecimpun dalam menegakkan hak-hak anak disabilitas, termasuk juga para orang tua.

Pemenuhan hak umum yang juga berhak dimiliki oleh anak autis berupa kesehatan, pendidikan, bebas diskriminasi, hingga pemenuhan hak-hak untuk diperlakukan secara khusus karena memiliki keperluan berbeda akan terlaksana dengan baik jika ada kerja sama antara pihak pemerintah, lembaga-lembaga berwenang, hingga pihak orang tua. Dengan demikian, tanpa adanya kerja sama dari pihak-pihak tersebut, hak-hak umum dan khusus bagi anak autis tidak akan terpenuhi dengan baik. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak tersebut, perlu diadakan penegakkan dan penerapan hukum yang seadil-adilnya. Negara harus mewujudkan aturan yang meregulasi pemenuhan hak-hak anak disabilitas sebagai aturan yang sifatnya mengikat sehingga pihak-pihak yang bertanggung-jawab tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban mereka. Apabila aturan-aturan yang mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak disabilitas tidak bersifat mengikat, maka akan banyak penelantaran oleh orang tua sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi. Dengan kata lain, negara harus memastikan bahwa aturan-aturan tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh orang tua, termasuk juga lembaga-lembaga yang memiliki tanggung-jawab dalam memenuhi hak-hak anak disabilitas.

Penerapan hukum yang berupaya untuk membuat terlaksananya aturan yang mengatur

kewajiban berbagai pihak yang bertanggung-jawab dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas merupakan penerapan yang sangat penting. Tujuannya adalah agar aturan yang dirumuskan tidak hanya sekadar pernyataan belaka, tetapi juga memiliki nilai yang sifatnya mengikat dan mendorong terpenuhinya hak-hak anak. Pihak-pihak yang bertanggung-jawab dalam memenuhi hak-hak anak disabilitas, termasuk juga di sini anak-anak autis adalah keluarga pengganti. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan dalam Pasal 5 ayat 3 poin b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu “anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.” Undang-Undang ini telah menjelaskan bahwa keluarga pengganti adalah “orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.” Oleh sebab itu, negara juga tidak hanya memastikan aturan yang mewajibkan terpenuhinya hak-hak anak disabilitas dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh keluarga pengganti, termasuk juga pihak lembaga yang diberi tanggung jawab merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas.

B. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak Autis

Salah satu wujud pertanggungjawaban negara dalam menangani tindak kekerasan yang dialami oleh warganya adalah memberikan perlindungan hukum. Usaha untuk melindungi hak asasi manusia adalah tugas yang menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat, tetapi memerlukan kemajuan yang berlarut-larut seperti proses pembangunan. Oleh karena itu, upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, entitas politik dan sosial, berbagai organisasi non-pemerintah, dan semua lapisan masyarakat.³⁶ Negara demokratis dicirikan oleh kemampuannya dalam melindungi rakyatnya dari penindasan melalui dedikasi kolektif untuk kesejahteraan ekonomi bersama dan penyediaan standar hidup yang menghadirkan kehidupan yang bermartabat.³⁷ Perlindungan hukum dapat berupa

³⁶ Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Cetakan Ke-3* (Bandung: PT. Alumni, 2001), 627.

³⁷ R.E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafit, 2000), 319.

³⁵ Ibid., 10–11.

perlindungan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Perlindungan bersifat yuridis mencakup bidang hukum publik dan keperdataan. Sementara perlindungan non-yuridis termasuk bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.³⁸ Perlindungan hukum untuk masyarakat dapat berupa perlindungan yang represif yaitu bermaksud untuk menuntaskan suatu kasus permasalahan, termasuk penyelesaian dalam jalur peradilan umum maupun peradilan administrasi. Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 59 A ayat 1, dijelaskan bahwa perlindungan khusus untuk anak diterapkan secara cepat, yaitu mencakup pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, sosial, dan pencegahan penyakit, maupun gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial ketika dilakukan pengobatan hingga selesai, serta bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, maupun pemberian pendampingan pada setiap proses pengadilan. Pada pasal 60 disebutkan bahwa anak penyandang disabilitas termasuk dalam anak yang wajib diberikan perlindungan khusus.³⁹ Dalam rangka menghadirkan perlindungan hukum yang berkualitas, negara juga harus memastikan bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia berjalan dengan baik. Jika penerapannya tidak berjalan dengan baik, maka berpotensi menghadirkan sanksi yang terlalu ringan bagi pelaku tindak kekerasan sehingga banyak orang menjadi tidak takut melakukan suatu tindak pidana kekerasan. Penerapan hukum pidana yang tidak baik juga berpotensi membuat pelaku tindak pidana kekerasan justru bebas dari segala tuntutan atau tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penerapan hukum pidana yang timpang membuat banyak orang berpikir bahwa sanksi yang diberikan tidak berat sehingga mereka tidak segan melakukan tindak kekerasan. Kondisi ini justru berdampak buruk pada perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian,

lemahnya kekuatan hukum pidana membuat banyak orang semakin leluasa melanggar hukum. Akibatnya negara menjadi semakin kesulitan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan. Jika hal ini terjadi, maka kondisi seperti ini justru memberikan keleluasaan bagi pelaku yang berarti negara sama saja telah memberi ruang bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, implementasi reformasi hukum pidana yang berpusat pada korban menjadi keharusan. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang menjamin akses keadilan yang sama bagi semua individu, bukan hanya pelaku dapat terwujudkan. Pendekatan ini juga adalah kebijakan yang berimbang dalam ranah reformasi hukum pidana.⁴⁰ Maka pertanggungjawaban negara dalam menyikapi suatu tindak kekerasan adalah menghadirkan perlindungan hukum berkualitas melalui hukum pidana yang diimplementasikan secara adil dan memihak kepada korban.

Penegak hukum memegang posisi sosial tertentu dalam struktur sosial yang ada. Artinya, posisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Kurangnya mentalitas positif yang berorientasi pada kebenaran di antara para penegak hukum, serta pengabaian terhadap keadilan masyarakat, berpotensi menghilangkan kepercayaan publik. Faktor penegakan hukum merupakan kontributor yang signifikan terhadap perlindungan anak dalam penegakan hukum. Mengenai hal tersebut, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum, termasuk Undang-undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Pokok Kejaksaan, dan peraturan tentang kewenangan Kehakiman agar dapat menentukan tanggung jawab penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan sosial. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan terbatas pada kasus yang telah mendapatkan perhatian media. Pengaruh kelompok kepentingan dan opini publik memainkan peran penting dalam hal ini.⁴¹ Hal ini berpotensi menyebabkan penegak hukum bertindak sesuai dengan opini publik, bukan berlandaskan kepada keadilan dalam menangani

³⁸ A. Yahya and P. Zein, *Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama. Cetakan Pertama*, ed. Liberty (Yogyakarta, 2012), 51.

³⁹ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, Selviani Sambali, and Anna S. Wahongan, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex et Societatis* 8, no. 4 (2020): 97.

⁴⁰ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 487.

⁴¹ Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, and Taufik Siregar, "Legal Protection of Children Victims of Violence: Case Study of Gunungsitoli District Court's Decision," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2020): 124, <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>.

suatu kasus tertentu. Negara wajib memastikan bahwa peradilan terlaksana seobjektif mungkin agar hak-hak korban dapat ditegakkan.

Masih banyak kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di negara kita yang belum tertangani melalui jalur hukum. Keterlibatan aktif baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum sangat penting dalam menjamin lingkungan yang aman, khususnya bagi anak-anak penerus bangsa. Dalam budaya hukum Indonesia, orang tua dianggap memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas anaknya. Beberapa orang tua percaya bahwa mereka memiliki hak penuh atas anak-anak mereka dan dapat memperlakukan mereka sebagai milik pribadi, termasuk melakukan kekerasan terhadap mereka. Cara mengasuh orang tua tertentu yang tidak disadari oleh orang tua tersebut merupakan tindak kekerasan yang tidak disengaja menyebabkan anak menjadi rentan terhadap tindak kekerasan.⁴² Pemahaman seperti ini perlu diluruskan dan negara bertanggung-jawab dalam meluruskan pemahaman tersebut sehingga tindak kekerasan dapat dicegah atau mencegah terjadinya tindak kekerasan yang berkelanjutan terhadap anak yang sudah terlanjur menjadi korban.

Anak sebagai korban kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, memerlukan perhatian dan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin hak anak korban kekerasan. Perlindungan anak diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat (UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 11 ayat 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan dengan tegas bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 59. Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta Konvensi Hak Anak. Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI) memberikan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dengan bantuan Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI).

Di dalam maupun di luar pengadilan, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) diharapkan dapat membela hak-hak anak. Litigasi menunjukkan bahwa LAAI membela di pengadilan hak-hak anak-anak yang telah dilecehkan atau yang telah melakukannya.

Sementara non-litigasi berarti LAAI mengawasi koneksi komunitas untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan, seperti terapi dan dukungan mental. Jika anak-anak masih direndahkan, maka perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Oleh karena itu, perlu diadakan solusi untuk menyelesaikan kesenjangan perlakuan yang dialami oleh anak. Dalam hal ini, terdapat beberapa solusi yang disarankan termasuk yang berikut:⁴³

1. Semua lapisan masyarakat perlu diedukasi tentang Konvensi Hak Anak dan Hak Asasi Manusia, terutama mereka yang dulu sering merugikan anak.
2. Pemerintah dan berbagai pihak lainnya perlu meningkatkan standar dan kualitas media massa, elektronik dan media cetak, spanduk, poster, stiker, dan seminar tentang kekerasan dalam rangka membela dan memajukan hak-hak anak.
3. Pelaku tindak pidana terhadap hak-hak anak di ruang publik dan di dalam rumah harus menghadapi dampak fisik dan finansial yang tegas dan jelas.
4. Pemerintah memastikan adanya peningkatan pada pengetahuan dan pemahaman hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya tentang anak dan hak-hak anak yang dimilikinya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap orang yang merugikan anak terlaksana dengan baik melalui hukuman yang adil dan setimpal. rasa keadilan sehingga publik pun memahami sanksi yang jelas bagi pelaku kekerasan.

Negara harus memastikan adanya pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, negara harus menghadirkan kondisi di mana setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan semua tindak pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai bentuk tuntutan tanggung jawab kepada seseorang atas terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sebagai konsekuensi terhadap siapapun yang menolak menaati aturan yang telah disepakati dan sebenarnya dapat melakukan tindakan lain yang tidak melanggar, setiap orang yang melanggar akan dihukum sesuai dengan

⁴² Ibid., 125.

⁴³ Rahmi Safrina, Iman Jauhari, and Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mercatoria* 3, no. 1 (2010): 43.

aturan yang berlaku.⁴⁴ Oleh sebab itu, negara melalui para penegak hukumnya harus memastikan bahwa setiap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Contohnya Pasal 144 yaitu “Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Sanksi pidana telah diatur secara jelas yaitu pidana paling lama 5 tahun dan denda lima ratus juta rupiah. Pada Pasal 142 berbunyi “Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.” Artinya Pasal 142 dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang telah ditunjuk untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dilarang melakukan perbuatan yang berdampak kepada pertambahan, pengurangan, atau hilangnya hak penyandang disabilitas. Maka jika orang tua atau keluarga pengganti melakukan perbuatan melawan hukum seperti tidak memberikan hak-hak yang semestinya bagi penyandang disabilitas, sanksi pidana dan denda dapat diberikan oleh negara.

Pasal 145 menyatakan “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Perbuatan juga dapat merujuk kepada pengabaian tindakan yang berdampak negatif terhadap hak penyandang disabilitas.⁴⁵ Artinya setiap perbuatan yang menghalangi

penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya, maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 145. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur sanksi administratif bagi berbagai pihak yang tidak memenuhi hak disabilitas seperti penyelenggara pendidikan, pemberi kerja, dan pemilik atau pengelola bangunan gedung. Sanksi administratif yang diberikan misalnya pemberian peringatan tertulis, pembekuan atau pemberhentian pemberian bantuan, atau tindakan lainnya yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Dengan demikian, negara wajib memastikan sanksi senantiasa terlaksana bagi setiap pelanggar hak-hak anak penyandang disabilitas, baik sanksi pidana maupun administratif.

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas dan mengikat bagi pihak yang melanggar.⁴⁷ Oleh sebab itu, negara harus mewujudkan adanya pertanggung-jawaban pidana bagi pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang mengancam hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk juga dalam hal ini anak-anak autis. Bilamana pelanggaran yang terjadi hanya sampai pada pemberian sanksi administratif kepada pelanggar, maka sanksi administratif tersebut harus diberikan secara adil yaitu sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar. Hak penyandang disabilitas untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.⁴⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 128 ayat 1 yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.” Pasal 128 ayat 2 menyatakan bahwa “pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.” Pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas, termasuk anak autis akan sulit ditegakkan dengan semestinya, jika tidak disertai dengan pertanggungjawaban pidana dan

⁴⁴ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 1 (June 2013): 44.

⁴⁵ Desman Harimisa, “Tindak Pidana Menghalang-Halangi Atau Melarang Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017): 136.

⁴⁶ Sally Bernadetha Vincentia, “Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 5, no. 2 (2020): 30.

⁴⁷ *Ibid.*, 36.

⁴⁸ Fernando J. M. Karisoh and Max K. Sondakh, “Kerjasama Internasional Dalam Mendukung Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 145.

pemberian sanksi administratif yang tegas bagi setiap pihak atau entitas yang melanggar hak-hak penyandang disabilitas.

Penegakan penjatuhan pidana terhadap pelanggar yang melanggar larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan pengaruh preventif bagi pelanggar. Penjatuhan hukuman yang ketat berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak terlibat dalam pelanggaran serupa. Langkah ini berfungsi sebagai strategi preventif yang bertujuan untuk membatasi tindakan apa pun yang dapat melanggar hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas, pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Apabila memenuhi unsur pidana, sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, sebagaimana telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemberian sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar dan berfungsi sebagai tindakan preventif yang mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran lainnya. Tindakan preventif dari pemberian sanksi yang dimaksud adalah memberikan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan kasus yang serupa. Dengan demikian, pertanggung-jawaban negara dalam menangani suatu perbuatan yang melanggar hak-hak anak disabilitas, termasuk anak-anak autis adalah pemberian sanksi administratif yang tegas, hingga sanksi pidana bagi perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagai bentuk pertanggung-jawaban pidana yang harus dialamatkan kepada pelanggar. Negara pun wajib bertanggung-jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seperti pemberian fasilitas pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, sosial, dan pencegahan penyakit, maupun gangguan kesehatan.⁴⁹ Pemberian sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera dan mampu memberikan peringatan bagi setiap orang agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

PENUTUP

⁴⁹ Patepa, Sambali, and Wahongan, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 102.

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum yang dijalankan negara adalah pemenuhan terhadap hak-hak anak penyandang autis yang bersifat umum dan juga khusus. Hak-hak yang bersifat umum adalah hak-hak yang juga dimiliki oleh anak-anak yang tidak mengalami disabilitas atau pun autisme, seperti hak dirawat oleh orang tua atau keluarga pengganti, hak memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan bebas dari diskriminasi. Hak-hak yang bersifat khusus adalah pemberian perlakuan yang khusus yaitu sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai anak penyandang disabilitas. Negara wajib membuat aturan yang mewajibkan terpenuhinya hak-hak tersebut sebagai peraturan yang bersifat mengikat yaitu berkekuatan hukum sehingga mampu mendorong semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak disabilitas. Pihak-pihak tersebut adalah orang tua dan keluarga pengganti seperti lembaga atau anggota keluarga selain orang tua dari anak penyandang disabilitas.
2. Pertanggungjawaban negara dalam menanggapi pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk juga anak autis adalah pemberian sanksi yang tegas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi perbuatan yang memenuhi unsur pidana seperti halnya kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Negara wajib menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan agar memberikan efek jera dan memberi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan harus dipenuhi oleh negara seperti halnya pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, sosial, dan pencegahan penyakit, maupun gangguan kesehatan lain yang disebabkan oleh tindak kekerasan.

B. SARAN

1. Negara harus senantiasa menjamin bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk autis terpenuhi sehingga peraturan yang berlaku tidak hanya sekadar ada, melainkan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam rangka merealisasikan

hal tersebut, negara perlu memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Negara perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak agar dapat memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas, termasuk mampu mencegah terjadinya pelanggaran maupun kekerasan. Kualitas pemantauan terhadap kinerja para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran maupun kekerasan terhadap anak-anak penyandang disabilitas harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad ali, menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta:kencana, 2012.
- Andrisman Tri, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligijs Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas.
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2008), Edisi IV.
- Gosita Arief, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
- Irwansyah, Penelitian, Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, *Top Offset* Percetakan, Yogyakarta, 2020.
- Kansil. C.S.T, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2008
- Muhtaj El Majda, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008
- Purnomo Bambang, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Poerwardarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 2001.
- Priamasari, RR. Putri, Masalah-Masalah Hukum, 2019.

Riyadi Eko, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012.

Riyadi Eko, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012

Satjipto Rahardja, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.

Soesilo R, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus

JURNAL :

Nadila Purnama sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Jurnal Preferensi Hukum, Denpasar-Bali, Juli 2021, vol. 2, No. 2.

Trimaya, A. Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui UU No. 8 Thn 2016 tentang Penyandang Disabilitas jurnal legislasi Indonesia, vol. 13 No 4/2016, hlm. 401-409

SUMBER INTERNET :

- Glosarium.org/arti-pelaku
- Suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html
- Ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-perbuatan-hukum-html
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl7evx2ge9yo>
- http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf /metode-penelitian-hukum
- <https://www.kompasiana.com/sarmila84002/60dff a2d1525100e713df5f2/meningkatnya-penyandang-disabilitas-di-indonesia-pada-tahun-2021>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4124744/perlindungan-hukum-anak-penyandang-autisme>
- <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>
- <https://www.halodoc.com>artikel/pengertian-disabilitas>
- <https://ciputrahospital.com,pengertian-autis>
- www.alodokter.com
- <https://pusatterapihbermain.com/cara-mendampingi-dan-mengatasi-anak-penderita-autisme>
- <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/melindungi-dan-menjamin-hak-anak-penyandang-disabilitas>

<https://ham.go.id/DJAHAM-upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 31 Thn 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Thn
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban